

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

5.1.1. Polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusahamengatasinya. Peran dan upaya dari pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara pertama yaitu *problem solving* yang merupakan pemolisian di negara-negara demokratis dikenal sebagai (*community policing*). Karakter dari *system community policing* ini adalah bersikap proaktif dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat (*problem solving*). Cara kedua dengan Quick Respons yang merupakan penerimaan laporan dan pengaduan melalui telepon 110 dari masyarakat dan secepat mungkin merespon serta menindak lanjutinya dengan cara meneruskan laporan tersebut, baik kepada *Police Station* maupun langsung ke koban. Cara ketiga adalah pencegahan Polmas yang merupakan penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan wargamasyarakat.

5.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 779/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yuridis berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan faktor pertimbangan non yuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan social ekonomi terdakwa, dan factor agama terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dalam memutus suatu perkara Pidana khususnya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 5.2.1 Diharapkan kepada aparat kepolisian dan hakim serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku. Setiap korban pencurian kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya berkendara pada saat tengah malam di jalan yang sunyi dan gelap. Khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang berperan sebagai mitra masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas Anggotanya, sehingga lebih cekatan dalam menangani dan penyelesaian setiap kasus Tindak Pidana Pencurian DenganPemberatan.
- 5.2.2 Diharapkan kepada masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai moral dan akhlak yang dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan membahayakan diri oranglain.